



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretariat Desa Nebjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKAT-AN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar beserta perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Banjar.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai perangkat daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pambakal adalah nama lain dari Kepala Desa.
12. Lingkungan adalah Bagian Wilayah Desa yang merupakan unsur Perangkat Desa pembantu Pambakal di wilayah kerjanya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Pambakal bersama BPD.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Pengangkatan Sekretaris Desa

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat, dan
 - f. bersedia tinggal di desa bersangkutan.

Bagian Kedua
Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi perangkat desa selain Sekretaris Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat
- d. Berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Penduduk desa yang bersangkutan, mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat desanya serta telah bertempat tinggal didesa bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara tidak terputus-putus.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 4

Setiap jabatan Kepala urusan, Pambakal mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang memenuhi persyaratan kepada Camat guna mendapatkan rekomendasi untuk salah satu orang calon yang diajukan, calon yang direkomendasikan Camat diangkat oleh Pambakal dengan surat Keputusan.

Pasal 5

- (1) Untuk menentukan Calon Kepala Lingkungan terlebih dahulu Pambakal melakukan musyawarah dengan penduduk dari lingkungan yang bersangkutan;
- (2) Hasil musyawarah untuk menentukan calon kepala lingkungan dimaksud ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya 2 orang dari penduduk dari lingkungan

tersebut yang memenuhi persyaratan, Pambakal mengajukan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi salah satu dari calon yang diajukan.

- (3) Setelah mendapat rekomendasi dari Camat salah satu orang calon dari 2 (dua) orang yang diajukan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), maka Pambakal mengangkat calon yang direkomendasikan Camat sebagai kepala lingkungan dengan surat keputusan

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan keperluan pelaksana teknis lapangan Pambakal terlebih dahulu melaksanakan musyawarah dengan perangkat desa.
- (2) Untuk menentukan pelaksana teknis lapangan Pambakal melakukan penyaringan terhadap ahli sesuai bidangnya.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada Camat guna mendapatkan rekomendasi sebanyak satu orang dari 2 (dua) orang yang diajukan.
- (4) Setelah mendapat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini maka Pambakal mengangkat Calon yang direkomendasikan Camat tersebut sebagai pelaksana teknis lapangan dengan surat keputusan.

Pasal 7

- (1) Pengajuan calon perangkat desa selain Sekretaris Desa dari Pambakal kepada Camat paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan perangkat desa yang bersangkutan, atau 15 (lima belas) hari setelah perangkat desa berhenti, bagi perangkat desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Rekomendasi Camat terhadap satu orang calon dari 2 (dua) orang calon perangkat desa yang diajukan Pambakal paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan Pambakal kepada Camat harus sudah disampaikan Camat kepada Pambakal.
- (3) Surat keputusan pengangkatan perangkat desa oleh Pambakal dibuat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah rekomendasi Camat.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan perangkat desa selain Sekretaris Desa adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana di maksud ayat (1), pasal ini selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah ditetapkannya keputusan Pambakal tentang pengangkatan perangkat desa.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa oleh Pambakal.
- (4) Tatacara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji perangkat desa selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 9

Perangkat desa dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah dan desa;
- b. Menyalahgunakan wewenang;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik desa;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan dan/atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik desa secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan desa;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu langsung atau tidak langsung, bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Perangkat Desa yang bersangkutan;
- g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan/atau martabat pemerintah desa, kecuali untuk kepentingan dinas;
- h. Menghalangi tugas kedinasan;
- i. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. Melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran pendapatan desa;
- l. Merangkap jabatan sebagai anggota BPD.

Bagian Kelima Tindak Penyidikan Terhadap Perangkat Desa

Pasal 10

Pemberhentian Sementara

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangka dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat sementara yang ditunjuk oleh Pambakal.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyelidikan umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Pambakal mencabut Keputusan tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pambakal merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali sebagai perangkat desa sampai habis masa jabatan.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan sedangkan upaya banding dimaksud belum selesai, Pambakal memberhentikan Perangkat Desa tersebut.

Pasal 11

Pemberhentian Perangkat Desa

- (1) Perangkat Desa berhenti karena
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat Perangkat Desa yang baru ;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - f. Tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini ditetapkan dengan Keputusan Pambakal setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat

Pasal 12

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SHALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H.YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 13

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sehubungan telah diberlakukannya peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu dibuat peraturan daerah yang baru guna tertib dan lancarnya pemerintahan desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan nasional.

Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi interpretasi yang berbeda terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam realisasinya dipemerintahan desa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Pengisian Sekretaris Desa dari PNS disebabkan Sekretaris Desa pada desa yang bersangkutan kosong karena Sekretaris Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi pegawai negeri sipil belum terpenuhi atau sebab-sebab lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat adalah SMA, SMK, Alliyah, Paket C, SPG, atau berijazah sekolah yang setara dan telah diakui Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b

Berdasarkan penilaian Bupati.

Huruf c

Berdasarkan penilaian Bupati

Huruf d

Berdasarkan penilaian Bupati.

Huruf e

Yang memahami sosial budaya masyarakat setempat adalah orang sudah biasa berada ditengah-tengah masyarakat tersebut atau paling tidak peduli dengan masyarakat yang bersangkutan.

Huruf f

Diutamakan yang sudah bertempat tinggal di desa bersangkutan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud "Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti taat menjalankan kewajibannya.

Huruf b

Yang dimaksud " Setia " adalah tidak pernah teribat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud "setia kepada Pemerintah yang sah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat adalah SMP, Tsnowiyah, Paket B atau berijazah sekolah lainnya yang setara dan telah diakui Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dengan keterangan dokter

Huruf f

Tidak tercela dimasyarakat

Huruf g

Dengan keterangan dari yang berwenang

Huruf h

Dengan keterangan Pengadilan

Huruf i

Dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 12